



**BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 12 TAHUN 2015**

TENTANG

**STANDARISASI GAJI PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan dasar besaran pemberian gaji Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser, perlu menetapkan Standarisasi Gaji Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;
- b. bahwa penetapan standarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibu Kota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5392);
8. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasir (Lembaran Daerah Kabupaten Pasir Tahun 2008 Nomor 19);
9. Peraturan Bupati Paser Nomor 1 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG STANDARISASI GAJI PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Paser.
5. Tenaga Teknis Profesional adalah seseorang yang mempunyai keterampilan atau keahlian dan kecakapan dibidang tertentu berdasarkan disiplin ilmu atau keahlian yang dimiliki.
6. Tenaga Teknis Administratif adalah seseorang yang mempunyai keterampilan dan kemampuan teknis pelayanan administratif.
7. PTT Kontrak Kerja Daerah adalah seseorang (PTT) yang pada saat pendataan data base mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun atau yang saat itu belum terdata masuk dalam data base, sehingga tidak masuk dalam PTT yang diusulkan menjadi CPNS (masa kerja sampai dengan 31 Desember 2005).
8. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya di singkat PTT adalah Tenaga Honorer Daerah yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang bersifat khusus (tertentu) sesuai dengan kebutuhan berdasarkan sistem kerja jangka pendek yang diikat dengan Surat Perjanjian Kerja.
9. Gaji adalah hak yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemerintah Kabupaten Paser kepada Pegawai Tidak Tetap setiap bulan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut kesepakatan atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB II

GAJI

Pasal 2

- (1) Gaji diberikan kepada Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran gaji tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan ini berlaku, maka Keputusan Bupati Paser Nomor 840/Kep-128/2012 tentang Standarisasi Honorarium Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal 2 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 27 Pebruari 2015

BUPATI PASER,

ttd

H.M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 27 Pebruari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

H. HELMY LATHYF

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2015 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh.Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser
Kasubbag. Pengembangan dan Dokumentasi Hukum,

Maulani Syaifudin, SE

Penata

Nip. 19700919 199402 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 12 TAHUN 2015
TANGGAL 27 FEBRUARI 2015

STANDARISASI GAJI PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	BESARAN GAJI
I.	HONORARIUM PTT UMUM	
1.	SD	Rp. 1. 929.000,-
2.	SMP	Rp. 1. 979.000,-
3.	SMA/SMK/D.I	Rp. 2. 024.000,-
4.	AHLI MUDA D.II	Rp. 2. 074.000,-
5.	AHLI MADYA D.III	Rp. 2. 124.000,-
6.	SARJANA (S1)	Rp. 2. 179.000,-
7.	PASCA SARJANA (S2)	Rp. 2. 224.000,-
8.	DOKTER	Rp. 3. 179.200,-
9.	DOKTER SPESIALIS	Rp. 5. 609.000,-
II.	HONORARIUM KHUSUS SATPAM TAHURA	
	KOMANDAN REGU	Rp. 2. 700.000,-
	ANGGOTA	Rp. 2. 000.000,-
III.	HONORARIUM PETUGAS KEBERSIHAN	
	PENGANGKUT SAMPAH	Rp. 2. 250.000,-
	PENYAPU JALAN	Rp. 2. 150.000,-
	PARIT DAN BAHU JALAN	Rp. 2. 150.000,-
	TAMAN DAN MAKAM	Rp. 2. 150.000,-

BUPATI PASER,

ttd

H.M. RIDWAN SUWIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh.Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser
Kasubbag. Pengembangan dan Dokumentasi Hukum,

Maulani Syaifudin, SE
Penata
Nip. 19700919 199402 1 001

